

ANALISIS PERJANJIAN MENGENAI BIAYA TAMBAHAN PADA SHOPEE PINJAM MENURUT KETENTUAN FATWA DSN-MUI

Della Khairunnisa, Syahbudi, Nanda Himmatul Ulya
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
dellkhrnsa@gmail.com, syahbudi@iainptk.ac.id, nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai tambahan biaya yang ditetapkan oleh Shopee pinjam, namun mengenai makna biaya tambahan ini beberapa ulama tidak ada yang sepakat mengenai makna biaya tambahan ini secara pasti. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai makna biaya tambahan dalam Shopee Pinjam ini dilihat dari pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia apakah bertentangan atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif cum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Para pengguna Shopee pinjam sudah mengetahui sejak awal berapa besaran biaya tambahan yang dikenakan. Biaya tambahan dalam Shopee pinjam yakni biaya cicilan sebesar 5%, biaya pencairan sebesar 1%, biaya proteksi SPinjam sebesar 0,3%, serta denda keterlambatan sebesar 5%. Bagi mereka biaya tambahan ini bukanlah suatu hal yang memberatkan. Biaya tambahan yang dikenakan dalam Shopee pinjam dapat meringankan pihak yang meminjamkan dan dapat memberikan kehati-hatian kepada peminjam agar disiplin dan tidak lalai dalam membayar pinjaman. 2) Biaya tambahan dalam Shopee pinjam tidaklah termasuk biaya tambahan yang dilarang dalam Fatwa DSN-MUI dikarenakan biaya tambahan ini merupakan bagian dari peningkatan dan pemeliharaan sistem dan sarana perusahaan. Selain itu, biaya tambahan dalam Shopee pinjam ini telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/2018 pada point 5 dalam ketentuan umum serta Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 pada point 3 dalam ketentuan umum.

Kata Kunci: Biaya Tambahan, Shopee Pinjam, Fatwa DSN-MUI

Abstract

This research is motivated by the existence of various additional fees in Shopee Pinjam (SPinjam), but with regard to the meaning of this additional fee, several scholars do not agree on the exact meaning of this additional fee. Therefore, the researcher wants to examine the meaning of additional fees in Shopee Pinjam from the perspective of the fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia whether it is contradictory or not. This research employs normative and empirical research methods. The results of this study indicate that: 1) SPinjam users know the amount of additional fees from the beginning. The additional fees in SPinjam are a 5% installment fee, a 1% disbursement fee, a 0.3% SPinjam protection fee, and a 5% late fee. These additional fees are not a burden to users. The additional fees charged in SPinjam can relieve the lender party and can provide prudence to the borrowers so that they are disciplined and not negligent in paying loans. 2) The additional fees in SPinjam are not among the additional fees prohibited in the fatwa of DSN-MUI because these additional fees are part of the improvement and

maintenance of the company's systems and facilities. Moreover, this additional fee in SPinjam is in accordance with the general provisions of Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/2018 in point 5 of the general provisions and Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 in point 3 of the general provisions.

Keywords: *Additional Fees, Shopee Borrow, DSN-MUI Fatwa*

A. Pendahuluan

Di era modern ini, terjadi kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi dari waktu ke waktu. Kemajuan di dunia teknologi komunikasi dan informasi ini telah memasuki ke beberapa aspek kehidupan saat ini. Salah satu contohnya adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di dalam aspek keuangan.

Sistem keuangan sendiri sangat berperan penting dan mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk memajukan tingkat perekonomian negara secara berkelanjutan dan seimbang. Perkembangan sistem layanan keuangan ini dapat memungkinkan setiap orang maupun perusahaan dapat mengakses akun, melakukan transaksi serta dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai layanan keuangan tanpa harus bertemu langsung ataupun berkontak fisik dengan perusahaan keuangan.¹ Jika dilihat dari sisi perbankan, sistem yang dilakukan secara *online* ini memiliki keuntungan yang dimana sistem ini dapat mengurangi ataupun membuat biaya operasional menjadi lebih murah, informasi yang didapat lebih jelas dan komunikasi yang terjadi pada perusahaan lebih lancar serta interaksi yang dirasakan oleh pelanggan maupun calon pelanggan pun lebih nyaman. Tak hanya dalam sistem keuangan perbankan, sistem keuangan non perbankan pun memiliki perkembangan yang cukup pesat saat ini, dimana saat ini beberapa lembaga-lembaga keuangan non perbankan mulai menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang tentunya sangat membantu berbagai lapisan masyarakat salah satunya adalah perkembangan dalam transaksi pinjam-meminjam².

Pinjaman adalah suatu utang yang dapat berupa benda yang berwujud atau pun dalam bentuk uang. Dalam Islam, pinjaman disebut dengan *qardh* yang memiliki pengertian pinjaman ataupun utang- piutang. Makna, etimologis dari *qardh* dalam bahasa Islam juga mencakup *Al-Qot'u* yang berarti melakukan pemotongan. Sebab, dikatakan memotong adalah karena uang yang dipinjam tersebut memotong sebagian harta orang yang meminjamkan uang tersebut.

Harta atau uang yang diberikan kepada *muqtarid* (peminjam) dinamakan *qarad* karena harta atau uang yang diberikan dalam *Al-Qardh* berasal dari harta *muqrid* (orang yang memberikan pinjaman) yang dipotong. Oleh karena itu, *Al-qardh* merujuk pada pemberian harta, uang, atau barang kepada *muqtaridh* (peminjam) yang membutuhkan dana atau uang. Sedangkan dalam artian terminologi, beberapa ulama memiliki beberapa pendapat yakni, menurut penjelasan Ulama *Hanafiyah*, *qardh* adalah pemberian harta atau uang yang berasal dari harta *mitsil* (yang serupa) untuk memenuhi kebutuhan penerima pinjaman. Sementara itu, pendapat dari ulama *Malikiyah* menerangkan bahwa *qardh* adalah pemberian harta ataupun uang kepada pihak lainnya yang dalam pemberian

¹ Lorentino Togar Laut and Dinar Melani Hutajulu, "Kontribusi Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, 2019.

² Muhammad Danuari, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).

tersebut tidak mengharapkan *iwadh* (imbalan) atau tambahan ketika akan dikembalikan. Sedangkan pendapat dari ulama Syafi'iyah, *qardh* adalah suatu akad untuk kepemilikan sesuatu yang akan dikembalikan dengan yang sejenis seperti apa yang dipinjamkan.³

Di Indonesia sendiri sudah dilakukannya kegiatan transaksi yaitu pinjaman *online* yang menjadi bagian dari *Financial Technology* atau yang saat ini lebih sering disebut dengan *fintech*. Dengan adanya layanan *fintech P2PL (peer to peer lending)* ini menunjukkan bahwa telah terwujudnya atau telah meningkatnya sistem keuangan serta hal ini juga menyelesaikan permasalahan atas terhambatnya jangkauan layanan keuangan di Indonesia. Salah satu contoh aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman online ini adalah aplikasi *Shopee* dengan fitur terbarunya yakni *Spinjam*.⁴

Spinjam merupakan fitur pinjaman uang tunai yang disediakan oleh aplikasi *Shopee* yang menjadi salah satu bagian dari *fintech peer to peer lending* yang menjalin ikatan kerja sama dengan *Shopee* yang berperan sebagai pihak yang menghubungkan antara pihak yang ingin meminjam dana dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak yang memberikan dana. Perusahaan ini sendiri telah memiliki legalitas hukum di OJK yang tercatat dengan nomor S-1116/NB.213/2018. Dengan adanya *peer to peer lending* ini, membuat siapapun yang bisa memberikan utang ataupun ingin mengajukan pinjaman dengan tujuan apapun sesuai kebutuhannya tanpa menggunakan jasa dari perbankan.

Fitur *Spinjam* ini juga memiliki banyaknya biaya tambahan dalam pinjamannya seperti adanya biaya pencairan, biaya cicilan tiap bulannya serta adanya pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman. Mengenai biaya tambahan ini beberapa ulama tidak ada yang sepakat mengenai makna biaya tambahan ini secara pasti. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai makna biaya tambahan dalam *SPinjam* ini dilihat dari pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) apakah bertentangan atau tidak.

Permasalahan di atas menarik untuk diteliti dalam konteks muamalah modern yang menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini dikenal sebagai wadah yang menampung aspirasi muslim terhadap permasalahan ekonomi yang diiringi keinginan umat muslim untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam urusan perekonomian.

Selanjutnya, agar pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Afni Fadzilah yang berjudul “Praktik Penggunaan *Shopee Pinjam* pada Marketplace *Shopee* dalam Perspektif Sosiologi hukum Islam”.⁵ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gama Sevia Gesta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembaliann Sewa-Menyewa Kendaraan”.⁶ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh

³ Kahar Kahar, Achmad Abu Bakar, and Rusyidi Khalid, “AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 199–209.

⁴ Muhammad Afdi Nizar, “Financial Technology (Fintech): It’s Concept and Implementation in Indonesia,” *Munich Personal RePEc Archive* 15 (2017).

⁵ Afni Fadzila, “PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM” (Yogyakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2022).

⁶ Gama Sevia Gesta, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA TAMBAHAN KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN SEWA-MENYEWAWA KENDARAAN” (Lampung, Universitas Raden Intan, 2020).

Elvyo Salsabella yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater”.⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif cum empiris. Adapun sumber data primer adalah empat orang pengguna SPinjam, dan sumber data sekunder penelitian ini adalah isi perjanjian pinjaman dalam SPinjam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta jurnal-jurnal, buku, teks, internet yang relevan dengan praktik pinjam-meminjam. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Sedangkan, mengenai teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Kemudian, tahap terakhir, yaitu teknik analisis data dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait biaya tambahan dalam SPinjam, yang kemudian dianalisis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Semua data yang peneliti sajikan telah peneliti sederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Berikut rumusan-rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Pertama, biaya tambahan umumnya dibutuhkan suatu perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Biaya tambahan ini dibebankan kepada nasabah sebagai akibat yang ditimbulkan terkait dengan penyediaan layanan pembiayaan, pihak tersebut bertanggung jawab atas penyediaan sistem dan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang dibutuhkan. Dalam dunia bisnis, dana selalu diperlukan untuk menjalankan aktivitas perusahaan, yang dikenal sebagai biaya operasional. Jenis biaya operasional terbagi menjadi beberapa macam, yaitu biaya produksi, biaya langsung tenaga kerja, biaya tidak langsung tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya perawatan, biaya investasi, dan biaya overhead pabrik. Dalam SPinjam, pengenaan biaya tambahan ini dibutuhkan sebagai penunjang keberlangsungan perusahaan Shopee itu sendiri sehingga pengenaan biaya tambahan dalam SPinjam ini dapat digolongkan dalam kategori biaya perawatan yang diperlukan untuk merawat sarana dan prasarana sistem pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak Shopee.⁸

Oleh karena itu, dengan melihat berbagai macam penggolongan biaya yang dibutuhkan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaannya, maka dibutuhkan berbagai macam biaya tambahan untuk mendukung keberlangsungan operasional perusahaan tersebut. Oleh sebab itulah dalam praktik Shopee pinjam ini, pihak Shopee menetapkan beberapa biaya tambahan dalam proses pinjamannya.

Kedua, SPinjam ini tidak bersifat memaksa karena masyarakat yang memiliki kebutuhanlah yang menggunakan SPinjam ini. Dalam artian, pihak Shopee tidak memaksa para penggunanya untuk menggunakan Shopee pinjam ini. Dalam perjanjian pinjaman SPinjam ini pun, telah dijelaskan dengan sangat rinci terkait besaran biaya tambahan yang ditetapkan pihak Shopee yang dapat dibaca oleh penggunanya. Dengan begitu, tentunya praktik SPinjam ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan muamalah yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama

⁷ Elvyo Salsabella, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater” (Jawa Timur, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

⁸ Hida Hiyati et al., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (333 326AD): 2020.

manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram karena dalam bermuamalah tersirat sifat tolong – menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan.

Proses akad yang dilakukan dalam SPinjam ini dilakukan dengan akad baku dimana semua aturan dan perjanjian ini dibuat oleh pihak Shopee dan disetujui oleh pengguna. SPinjam itu sendiri telah memenuhi aturan syariah yakni keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. Bentuk perjanjian itu sendiri diberikan oleh pihak Shopee dalam bentuk dokumen PDF yang bisa diunduh oleh penggunanya.

Maka, berdasarkan penjelasan di atas, praktik pinjaman dalam SPinjam ini terdapat ikatan yang saling menguntungkan dimana pengguna SPinjam mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dan pihak SPinjam mendapatkan keuntungan dari biaya tambahan yang ditetapkan.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan dengan jelas bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan boleh menetapkan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan aturan syariah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.⁹ Serta pada Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* disebutkan dengan jelas pula biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil temuan di atas maka, praktik biaya tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian SPinjam merupakan praktik yang dilakukan antar sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan praktik ini juga saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, untuk penetapan biaya tambahan dalam proses transaksi keuangan ini telah diatur oleh fatwa dan dijelaskan bahwa penetapan biaya tambahan ini diperbolehkan untuk menunjang penyelenggaraan atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

C. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini dapat dirinci menjadi dua hal penting yakni, pertama, pengguna SPinjam memiliki kebebasan untuk menentukan iya atau tidak menggunakan fitur ini. Para pengguna sudah mengetahui sejak awal berapa besaran biaya tambahan yang dikenakan sehingga tidak ada pemaksaan di dalamnya. Biaya tambahan dalam SPinjam ini tidak lebih dari 5% bahkan ada biaya yang sangat sedikit karena berkaitan dengan keamanan. Biaya-biaya tersebut dirinci secara berurutan yakni biaya cicilan sebesar 5%, biaya pencairan sebesar 1%, biaya proteksi Spinjam sebesar 0,3%, serta denda keterlambatan sebesar 5%. Bagi Shopee memberikan biaya tambahan ini karena perusahaan ingin menjaga keamanan baik perusahaan dan bagi penggunanya. Bagi mereka biaya tambahan ini bukanlah suatu hal yang memberatkan. Biaya tambahan yang dikenakan dalam SPinjam dapat meringankan pihak yang meminjamkan dan dapat memberikan kehati-hatian kepada peminjam agar disiplin dan tidak lalai dalam membayar pinjaman.

Kedua, biaya tambahan dalam SPinjam tidaklah termasuk biaya tambahan yang dilarang dalam Fatwa DSN-MUI dikarenakan biaya tambahan ini merupakan bagian dari peningkatan dan pemeliharaan sistem dan sarana perusahaan. Selain itu, biaya tambahan dalam SPinjam ini telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/2018 pada point 5 dalam ketentuan umum serta Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-

⁹ Septi Tri Wulandari and Khoirun Nasik, "Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 205–18.

MUI/IV/2001 pada point 3 dalam ketentuan umum. Tidak ada unsur pidana di dalamnya dan tidak ada unsur melanggar syariat Islam. Para pengguna boleh-boleh saja memanfaatkan fitur ini namun tetap patuh pada syarat dan peraturan yang berlaku agar tidak terbebani biaya yang semestinya tidak perlu dibayar, contohnya denda keterlambatan.

D. Daftar Pustaka

- Danuari, Muhammad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).
- Fadzila, Afni. "PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM." Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2022.
- Gesta, Gama Sevia. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BIAYA TAMBAHAN KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN SEWA-MENYEWA KENDARAAN." Universitas Raden Intan, 2020.
- Hiyati, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrijanti. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (333 326AD): 2020.
- Kahar, Kahar, Achmad Abu Bakar, and Rusyidi Khalid. "AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 199–209.
- Laut, Lorentino Togar, and Dinar Melani Hutajulu. "Kontribusi Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, 2019.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia." *Munich Personal RePEc Archive* 15 (2017).
- Salsabella, Elvyo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik. "Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 205–18.